

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyediaan Aksesibilitas Bangunan Gedung dan Lingkungannya belum sesuai dan baru diselenggarakan Pada tahun 2017 dikarenakan baru adanya Peraturan Mengikat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bangunan Gedung yang telah ramah Penyandang Disabilitas hanya beberapa yang telah ramah Penyandang Disabilitas dan masih banyak lagi yang belum ramah Penyandang Disabilitas. Bangunan gedung yang telah memenuhi aksesibilitas diantaranya adalah Hotel Rocky, Bunda dan Pusako, aksesibilitas berupa lift, ram dan toilet sedangkan pada jalan yaitu trotoar sudah dijalankan sejak tahun 2017. Sayangnya di trotoar masih banyak *guiding block* dan *warning block* yang terkesan berfungsi untuk memperindah jalan. Dan trotoar yang dibangun terlalu tinggi dan banyak yang tidak landai atau miring.
2. Kendala dalam pemenuhan aksesibilitas berbentuk fisik khususnya bangunan gedung dan jalan di wilayah Kota Bukittinggi, diantaranya:
 - a. Baru dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur mengenai penyandang disabilitas berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Pembangunan Bangunan dan Gedung yang memiliki aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas belum dimulai

sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pembangunan Bangunan dan Gedung yang memiliki aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas baru mulai dibangun setelah diamanatkan dalam Undang-undang tersebut khususnya Pasal 97 yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membangun infrastruktur yang mudah untuk Penyandang Disabilitas

- b. Kurangnya pemahaman terkait perencanaan pembangunan
- c. *Cost* (biaya) yang mahal dalam pembangunan

Dalam menghadapi kendala terkait kurangnya pemahaman perencanaan pembangunan, solusi yang telah coba diusahakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah dengan menyediakan pendamping perencanaan bangunan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum selaku wakil dari Pemerintah dalam hal penyediaan aksesibilitas harus terus berusaha menyediakan aksesibilitas penyandang disabilitas dikarenakan itu merupakan kewajiban dari pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berada dibawahnya
2. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah khususnya Dinas Pekerjaan Umum, perlu dilakukan penginformasi dan

penjelasan apa yang terkait di dalam Undang-Undang sehingga setiap orang mengetahui dan memahami serta perlunya pelatihan dan pendidikan serta pemahaman terhadap apa yang wajib dibuat atau disediakan dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. Dan perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Penyandang Disabilitas atau hak Penyandang Disabilitas sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Kota Bukittinggi.

